



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Brigjend Soetran No. 11 Telp/Faks (0355) 791490
dinsosppa.trenggalekkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR : 100.3/246/406.013/2024**

**TENTANG
TIM PELAKSANAPADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya diperlukan sumberdaya manusia yang handal, memiliki keahlian dan pengetahuan yang cukup;
- b. bahwa berdasarkan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan tentang Tim Pelaksana Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberatansan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 69).

11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 40;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan kebutuhan Tim Pelaksana Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai berikut :

- a. Psikolog Klinis
- b. Pekerja Sosial
- c. Konselor Psikologi
- d. Pendamping Hukum
- e. Mediator
- f. Pengadministrasi Umum
- g. Penjaga Keamanan
- h. Penjaga Asrama.

KEDUA : Definisi, tugas pokok dan jumlah kebutuhan Tim Pada Pelaksana Unit Pelaksana Pada Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KETIGA : Apabila kebutuhan Tim Pelaksana Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM


KEDUA belum tersedia dan/ belum mencukupi, maka Psikolog Klinis, Pekerja Sosial, Konselor Psikologi, Pendamping Hukum, Mediator, Pengadministrasi Umum, Penjaga Keamanan, Penjaga Asrama meminta ke UPTD PPA Provinsi Jawa Timur dan/atau bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan keahliannya.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek dan anggaran lain yang sah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Agustus 2024

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,



CHRISTINA AMBARWATI S., S.Sos.,M.PSDM
Pembina Tingkat I
NIP. 19691004 198903 2 004

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR : 100.3/246/406.014/2024

TANGGAL : 26 AGUSTUS 2024

TENTANG : TIM PELAKSANA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)


TIM PELAKSANA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)

No.	NAMA JABATAN	DASAR HUKUM	PENGERTIAN	TUGAS POKOK	JUMLAH KEBUTUHAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL					
1.	Psikolog Klinis	1. Peraturan Menteri PAN Nomor PER/11/M.PA N/5/2008, Tanggal 26 Mei 2008 2. Peraturan Bersama Nomor 1112/MENKES /PB/XII/2008 dan Nomor 28 Tahun 2008	Psikolog Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinis di sarana pelayanan kesehatan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang	Memberikan pelayanan psikologi klinis yang meliputi assesmen, interpretasi hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi, pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi, dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologi klinis pada masyarakat rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan bidang psikologi klinis pada komunitas, dan menjadi saksi ahli.	1
2.	Pekerja Sosial	1. Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/03/M.PAN	Pekerja Sosial adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk	Menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial	2

		/1/2004, Tanggal 16 Januari 2004 2. Keputusan Bersama Nomor 05/HUK/2004 dan Nomor 09 Tahun 2004, Tanggal 8 Maret 2004	melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun pada badan/organisasi sosial lainnya	dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosia	
3.	Konselor Psikologi / Hukum	Sarjana (S1) di bidang Ilmu Psikologi / Hukum	Melaksanakan kegiatan pemberian bantuan psikologi / hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi konseli sehingga dapat melakukan kegiatan secara normal kembali.	Sertifikasi konselor	2
4.	Mediator	Sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang Hukum/ Sosial dan politik/ Sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	Sertifikasi Mediator (Mahkamah Agung, Pusat Mediasi Nasional –PMN dan Indonesian Institute for Conflict Transformation –IICT)	1
5.	Pengadministrasi Umum	SLTA/DI/ DII/ DIII di bidang manajemen perkantoran/ administrasi perkantoran/ tata perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen Administrasi		1
6.	Pengemudi	SLTA/DI/ DII/ DIII di bidang Ilmu yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas	Lisensi Mengemudi	1

7.	Petugas Keamanan	SLTA/DI/ DII/ DIII di bidang Ilmu yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi pengamanan dan penertiban.		1
8.	Penjaga Asrama	SLTA/DI/ DII/ DIII di bidang Ilmu yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pelayanan, pengoperasian dan pemeriksaan di bidang penjagaan asram		1

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,




CHRISTINA AMBARWATI S., S.Sos.,M.PSDM
Pembina Tingkat I
NIP. 19691004 198903 2 004

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



- PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
- PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	NAMA JABATAN BARU	ABK	PNS	CPNS	PPPK
10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	142	25	3	25
	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	0		
	Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	0		
	Perencana				
	Perencana - Ahli Madya	1	0		
	Perencana - Ahli Muda	1	1		
	Perencana - Ahli Pertama	1	0		
	Analisis Kebijakan				
	Analisis Kebijakan - Ahli Madya	1	0		
	Analisis Kebijakan - Ahli Muda	1	1		
	Analisis Kebijakan - Ahli Pertama	2	0		
	Pranata Komputer				
	Pranata Komputer - Ahli Pertama	1	0		1
	Arsiparis				
	Arsiparis - Ahli Madya	2	0		
	Arsiparis - Ahli Muda	2	0		
	Arsiparis - Ahli Pertama	2	0		
	Penelaah Teknis Kebijakan	2	2		
	Pengolah Data dan Informasi	4	0		
	Pengadministrasian Perkantoran	3	2		1
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1		
	Penelaah Teknis Kebijakan	1	0		
	Pengolah Data dan Informasi	2	1		
	Pengadministrasian Perkantoran	2	1		
	Operator Layanan Operasional	3	1		2

kelas jabatan

sudarmanto

tutik

zam

indrie, lejar

imam, ana, fredy
(pppk)

luvi

aji

gaguk

3 samsul

	Pengelola Umum Operasional	3	0		3
	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1	0		
	Pekerja Sosial				
	Pekerja Sosial - Ahli Madya	2	0		
	Pekerja Sosial - Ahli Muda	2	1		
	Pekerja Sosial - Ahli Pertama	3	0	1	1
	Penyuluh Sosial				
	Penyuluh Sosial - Ahli Madya	1	0		
	Penyuluh Sosial - Ahli Muda	1	0		
	Penyuluh Sosial - Ahli Pertama	1	0		
	Analisis Kebijakan				
	Analisis Kebijakan - Ahli Madya	2	0		
	Analisis Kebijakan - Ahli Muda	2	0		
	Analisis Kebijakan - Ahli Pertama	2	0		
	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1		
	Pengolah Data dan Informasi	2	1		
	Pengadministrasi Perkantoran	3	0		3
	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	1		
	Pekerja Sosial				
	Pekerja Sosial - Ahli Madya	2	0		
	Pekerja Sosial - Ahli Muda	3	2		
	Pekerja Sosial - Ahli Pertama	5	0		2
	Penyuluh Sosial				
	Penyuluh Sosial - Ahli Madya	3	0		
	Penyuluh Sosial - Ahli Muda	3	0		
	Penyuluh Sosial - Ahli Pertama	3	0		

1 dani, geria, slamet,
fendi, bagas

bejan

titris, ihsan (pppk)

hari

indra

purwo, bustanur,
vailul

soelung

budi, ika (effendy
pindah ke dayasos)

agus, angga

	Analisis Kebijakan				
	Analisis Kebijakan - Ahli Madya	2	0		
	Analisis Kebijakan - Ahli Muda	2	0		
	Analisis Kebijakan - Ahli Pertama	2	0		
	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1		
	Penata Layanan Operasional	1	0		
	Pengolah Data dan Informasi	2	0		
	Pengadministrasi Perkantoran	8	0		6
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1		
	Pekerja Sosial				
	Pekerja Sosial - Ahli Madya	3	0		
	Pekerja Sosial - Ahli Muda	3	1		
	Pekerja Sosial - Ahli Pertama	5	0		1
	Penyuluh Sosial				
	Penyuluh Sosial - Ahli Madya	1	0		
	Penyuluh Sosial - Ahli Muda	2	0		
	Penyuluh Sosial - Ahli Pertama	2	0		
	Analisis Kebijakan				
	Analisis Kebijakan - Ahli Madya	1	0		
	Analisis Kebijakan - Ahli Muda	1	0		
	Analisis Kebijakan - Ahli Pertama	1	0		
	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	1	1	
	Penata Layanan Operasional	1	0		1
	Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	0		
	Pengolah Data dan Informasi	1	0		
	Pengadministrasi Perkantoran	3	0		3

akbari

huda, kanthi, bangkit,
rahma, ayu, dimas
(bagas pindah ke
dayasos pks)
suci

endang
tigar

gilang, silmi
ratri

wahyu, khoir, farida

	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Korban Bencana	1	1			tohir
	Pekerja Sosial					
	Pekerja Sosial - Ahli Madya	2	0			
	Pekerja Sosial - Ahli Muda	2	2			bayu, effendy
	Pekerja Sosial - Ahli Pertama	2	0	1		erika
	Penelaah Teknis Kebijakan	1	0			
	Penata Layanan Operasional	2	0			
	Pengolah Data dan Informasi	2	1			adi
	Pengadministrasi Perkantoran	2	1		1	bagas, auni (pppk)
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak	1	0			
	Pekerja Sosial					
	Pekerja Sosial - Ahli Madya	1	0			
	Pekerja Sosial - Ahli Muda	1	0			
	Pekerja Sosial - Ahli Pertama	1	0			
	Psikolog Klinis					
	Psikolog Klinis - Ahli Madya	1	0			
	Psikolog Klinis - Ahli Muda	1	0			
	Psikolog Klinis - Ahli Pertama	1	0			
	Konselor Psikologi/ Hukum	2	0			
	Mediator	1	0			
	Pengadministrasi Perkantoran	1	0			
	Operator Layanan Operasional	1	0			
	Pengelola Umum Operasional	2	0			